



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦒꦺꦴꦭꦏꦺꦴꦁꦤꦺꦴꦏꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦴ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Telpon (0274) 561515 Ext. 1117-1122 Faksimile (0274) 564544
Kode Pos 55213

Website : bpka.jogjaprov.go.id E-mail : bpka@jogjaprov.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 933/05524/PBD

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91/KEP/2022 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo, selanjutnya akan dilaksanakan pemindahtanganan dengan cara penjualan kepada masyarakat umum oleh Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Kepada masyarakat yang berminat, dapat mengajukan penawaran yang ditujukan kepada Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Objek Penjualan Barang Milik Daerah

Objek Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo di Koripan, Dlingo, Bantul.

B. Jadwal Penjualan Barang Milik Daerah, Jadwal Melihat Barang, Memasukkan Uang Jaminan dan Pemasukan Dokumen Surat Penawaran.

1. Jadwal Melihat Barang

Calon Peserta yang berminat dapat melihat barang pada :

Hari/Tanggal : Rabu – Jum'at dan Senin, Tanggal 13 – 15 dan 18 Juli 2022

Pukul : 10.00 – 12.00 WIB

(untuk hari Jumat, Tanggal 15 Juli 2022 pukul 09.00 s/d 11.00 WIB)

Tempat : Lokasi Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SMA Negeri 1 Dlingo di Koripan, Dlingo, Bantul.

2. Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Penjualan BMD

Hari/Tanggal : Jum'at, 15 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Lokasi Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen SMA Negeri 1 Dlingo di Koripan, Dlingo, Bantul.

3. Memasukkan Uang Jaminan

Hari/Tanggal : Rabu – Senin, Tanggal 13 – 18 Juli 2022

Tempat : Bank BPD DIY (disetorkan melalui *Teller Bank BPD DIY*).

4. Pemasukan Dokumen Surat Penawaran.

- Pemasukan dokumen surat penawaran dengan cara mengirimkan melalui **pos** surat ditujukan kepada **Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemda DIY d/a Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Unit IV Lantai I Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.**
- Pengiriman dokumen surat penawaran wajib melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM), fotokopi slip/bukti setor uang jaminan penawaran, dan fotokopi rekening tabungan untuk pengembalian uang jaminan bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang.

c. Dokumen ...

- c. Dokumen surat penawaran beserta dengan lampirannya dikirimkan melalui Kantor Pos Indonesia mulai hari **Rabu, 13 Juli 2022 s/d Senin, 18 Juli 2022 (Cap Pos)** dan/atau efektif diterima oleh Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemda DIY paling lambat Hari **Kamis, 21 Juli 2022 pukul 12.00 WIB**
- d. Adapun format Blangko Surat Penawaran dapat di unduh di website BPKA DIY di halaman url <http://bpka.jogjaprovo.go.id> atau sebagaimana terlampir.

C. Pembukaan Penawaran.

Pembukaan Penawaran akan dilaksanakan oleh tim dan dapat dihadiri oleh peserta yang memasukkan dokumen penawaran pada :

Hari/tanggal : Kamis, 21 Juli 2022

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat H BPKA DIY Gedung Sadewa Unit V Lantai I
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.

D. Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah

Harga Limit Barang Milik Daerah yang dilakukan penjualan sebesar **Rp9.100.000,00 (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah).**

E. Besaran dan Mekanisme Penyetoran Uang Jaminan Penawaran

1. Untuk mendaftar sebagai Calon Pembeli Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah DIY, setiap calon pembeli wajib menyerahkan uang jaminan penawaran sebesar **Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).**
2. Uang jaminan penawaran disetorkan melalui teller **Bank BPD DIY ke Nomor Rekening 001.929.000848 a.n. Tampungan Penjualan BMD.**
3. Calon Pembeli wajib menyetor uang jaminan penjualan BMD dengan nilai nominal harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman ini (bukan dicicil) dan sudah efektif diterima paling lambat hari **Senin, 18 Juli 2022 pukul 23.00 WIB.**
4. Bagi Calon Pembeli yang tidak menang, uang jaminan akan dikembalikan dengan cara transfer ke rekening tabungan masing-masing calon pembeli sesuai nomor rekening pada fotokopi buku tabungan.
5. Pengembalian uang jaminan bagi Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II dilakukan setelah Pemenang melakukan pelunasan.
6. Segala bentuk transaksi perbankan (biaya transfer) menjadi tanggung jawab Calon Pembeli.

F. Syarat Peserta

1. Identitas Peserta yang mengajukan penawaran harus sesuai dengan identitas yang tercantum dalam bukti setor jaminan.
2. Calon peserta wajib menyetorkan uang jaminan penawaran dengan nominal yang harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan penjual (bukan dicicil) sesuai ketentuan **Poin E.**
3. Peserta yang berminat dan telah menyetorkan uang jaminan penawaran sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan dapat mendownload blangko surat penawaran di halaman url <http://bpka.jogjaprovo.go.id> atau sebagaimana terlampir dan peserta yang tidak menyetorkan uang jaminan tidak dapat mengikuti pembukaan penawaran.
4. Calon Peserta atas nama sendiri hanya boleh memasukkan satu dokumen surat penawaran dan apabila terdapat calon peserta yang mengajukan penawaran lebih dari 1 (satu) maka yang dinyatakan sah adalah penawaran yang pertama oleh Tim.

G. Tata Cara Pemasukan Dokumen Surat Penawaran

1. Calon pembeli wajib mengisi mengirimkan surat penawaran asli yang diisi dengan data calon pembeli dan ditandatangani di atas diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Calon pembeli wajib mengisi harga penawaran yaitu jumlah harga borongan yang ditawarkan oleh pembeli yang di dalamnya tidak termasuk pajak-pajak yang harus dibayar dan biaya operasional pengambilan serta upah tenaga kerja.

3. Calon...

3. Calon Pembeli wajib menuliskan harga total penawaran baik dengan angka dan/atau huruf. Apabila dalam penulisan harga penawaran terdapat perbedaan antara penulisan angka dan huruf maka yang digunakan adalah huruf. Apabila penulisan huruf tidak bermakna maka yang digunakan adalah angka.
4. Pemasukan dokumen surat penawaran oleh Calon Pembeli dilaksanakan dengan cara mengirimkan surat penawaran beserta lampirannya melalui pos surat di Kantor Pos Indonesia.
5. Dokumen surat penawaran wajib dilampiri fotokopi identitas diri (KTP/SIM), fotokopi slip/bukti setor uang jaminan penawaran, dan fotokopi rekening tabungan untuk pengembalian uang jaminan bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang.
6. Pengiriman dokumen surat penawaran beserta lampirannya dimasukkan dalam amplop surat tertutup.

H. Hal - Hal Yang Menggugurkan Dokumen Surat Penawaran.

1. Surat penawaran asli diisi dengan data calon pembeli tetapi tidak ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Surat Penawaran tidak di tandatangani.
3. Surat Penawaran tidak bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Tidak mencantumkan harga penawaran.
5. Tidak menuliskan harga total penawaran baik menuliskan total harga penawaran dengan angka dan/atau huruf.
6. Tidak melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM), fotokopi slip/bukti setor uang jaminan penawaran, dan fotokopi rekening tabungan untuk pengembalian uang jaminan bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang.
7. Nama Calon Pembeli yang memasukkan dokumen surat penawaran tidak tercantum dalam rekening koran Bank BPD DIY sesuai **Poin E**.
8. Dokumen Surat Penawaran Calon Pembeli tidak diterima oleh Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD Pada Hari **Kamis, 21 Juli 2022 pukul 12.00 WIB**.

I. Penetapan Pemenang.

1. Tim menetapkan Pemenang, Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II (apabila ada) yang menguntungkan bagi daerah.
2. Calon pemenang yang dipilih adalah yang mengajukan pembelian dengan penawaran tertinggi dan lebih dari atau sama dengan harga limit dengan dokumen surat penawaran yang lengkap dan sah sesuai **Poin G**.
3. Apabila pemenang yang ditunjuk tidak melaksanakan pembayaran maka dianggap mengundurkan diri, selanjutnya penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat.
4. Apabila semua pemenang mengundurkan diri, maka proses penjualan diulang.
5. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon pemenang yang mempunyai nilai/harga penawaran sama, maka Tim melanjutkan dengan memasukkan penawaran (penawaran ulang) secara tertutup terhadap 2 (dua) atau lebih calon pemenang tersebut.
6. Kepada Calon Pembeli yang memenuhi syarat sebagai pemenang dengan harga penawaran tertinggi selanjutnya akan diberikan Surat Perintah Membayar.

J. Jangka Waktu Pelunasan

1. Calon pembeli yang telah ditetapkan sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Membayar.
2. Uang jaminan penawaran yang telah disetor ke Rekening Tambungan Penjualan BMD selanjutnya akan diperhitungkan dalam pelunasan.
3. Apabila pemenang tidak melakukan pelunasan maka uang jaminan yang telah disetor ke Rekening Tambungan Penjualan BMD dinyatakan hangus dan menjadi hak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya akan dikeluarkan Surat Perintah Membayar untuk Pemenang Cadangan sesuai urutan peringkat.

K. Tata Cara ...

K. Tata Cara Pembongkaran, Penyetoran Uang Jaminan Pembongkaran dan Jangka Waktu Pembongkaran Bangunan Gedung.

1. Bagi calon pembeli yang telah ditetapkan sebagai pemenang wajib berkoordinasi dengan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD sebelum melaksanakan Pembongkaran Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo.
 2. Calon Pembeli yang telah ditetapkan sebagai pemenang, maka Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah akan mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BAST BMD).
 3. Pelaksanaan pekerjaan pengambilan dan pembongkaran barang milik daerah berupa Pembongkaran Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo harus selesai dalam batas waktu paling lambat 20 (Dua Puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BAST BMD).
 4. Sebelum melaksanakan pengambilan dan pembongkaran bangunan gedung, calon pembeli yang telah ditetapkan menjadi pemenang wajib menyetorkan uang jaminan pembongkaran sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang disetorkan ke rekening Bank BPD DIY Nomor Rekening 001.929.000848 a.n. Tambungan Penjualan BMD dan akan dikembalikan ke rekening pemenang dengan cara ditransfer apabila proses pembongkaran gedung selesai dilaksanakan.
 5. Uang jaminan pembongkaran akan dikembalikan ke rekening calon pembeli yang telah ditetapkan menjadi pemenang pemenang dan dipotong dengan biaya transfer sesuai ketentuan perbankan apabila pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung telah selesai secara fisik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan Berita Acara tentang Penyerahan Kembali Lahan Bekas Pembongkaran Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo.
 6. Apabila calon pembeli yang telah ditetapkan dan ditunjuk sebagai pemenang tidak dapat menyelesaikan pembongkaran dan pengangkutan hasil bongkaran secara fisik sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah akan menunjuk Pihak Ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan pembongkaran yang biayanya diambilkan dari uang jaminan pembongkaran.
- L. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah di Bidang Pengelola Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Unit IV Lantai III Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta No. Telp (0274) 562811 ext 1327.
- M. Pengumuman ini sekaligus sebagai undangan Penjelasan Pekerjaan.

Yogyakarta, 12 Juli 2022

KEPALA,



WIYOS SANTOSO, S.E, M.Acc

NIP. 19680215 199403 1 005



Yogyakarta,.....

Kepada Yth.
Tim Pengelola Barang Milik Daerah
Sub Keg. Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
Pemda DIY
d/a Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
di -
YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

N a m a :
Alamat :
No. KTP :
No. Telp. :

Dengan ini saya berminat untuk melakukan penawaran terhadap Barang Milik Daerah berupa **Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo di Koripan, Dlingo, Bantul**, dengan harga penawaran sebesar:
Rp
(.....)

Apabila saya tidak ditetapkan sebagai Pemenang Penjualan Barang Milik Daerah berupa **Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo di Koripan, Dlingo, Bantul**, maka uang jaminan penawaran untuk dapat dikembalikan/ditransfer ke :

Nama Bank :
No.Rekening :
Atas nama :

Demikian surat penawaran kami ajukan, atas terkabulnya penawaran ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai 10.000

(.....)

NB.
Surat Penawaran WAJIB dilampiri:
1) Fotokopi Identitas Diri (KTP/SIM)
2) Fotokopi Slip/Bukti Setor Jaminan Penawaran
3) Fotokopi Buku Rekening Tabungan